



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 144 /827 TAHUN 2019

TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
PERIODE TAHUN 2019 - 2025

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Nomor : 144/217/2019, Tanggal 2 April 2019, Perihal : Permohonan Peresmian Anggota BPD, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019 - 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Mei 2019



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
 4. Camat Adimulyo;
 5. Kepala Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen;
 6. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan.
-

 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 144 /827 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
 KABUPATEN KEBUMEN PERIODE TAHUN 2019 – 2025

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
 PERIODE TAHUN 2019 – 2025

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT	UNSUR	WILAYAH PERWAKILAN
1	Lili Suryani	Kebumen, 19 Desember 1980	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	RT 01 RW 01	Perempuan	I
2	Yulia Flur Indarti	Kebumen, 25 Juli 1974	Perempuan	Swasta	RT 01 RW 02	Perempuan	II
3	Bibit Widiyanto	Kebumen, 22 Mei 1994	Laki-laki	Swasta	RT 03 RW 02	Masyarakat	II
4	Iksan Rifki Hermawan	Kebumen, 23 Mei 1989	Laki-laki	Guru	RT 02 RW 03	Masyarakat	III
5	Dewi Arianti	Kebumen, 14 April 1988	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	RT 01 RW 03	Perempuan	Perwakilan Perempuan





BERITA ACARA SUMPAH/JANJI

Nomor : 144/ 827/VI/ 2019

Pada hari ini, Jum,at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, menghadap di muka saya Camat Adimulyo Atas Nama Bupati Kebumen dalam hal ini selaku yang mengambil sumpah/janji :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Agama	Alamat
1	Lili Suryani	Kebumen, 19 Desember 1980	Perempuan	Islam	RT 01 RW 01
2	Yulia Flur Indarti	Kebumen, 25 Juni 1974	Perempuan	Islam	RT 01 RW 02
3	Bibit Widiyanto	Kebumen 22 Mei 1994	Laki-laki	Islam	RT 03 RW 02
4	Dewi Arianti	Kebumen, 14 April 1988	Perempuan	Islam	RT 01 RW 03
5	Iksan Rifqi Hermawan	Kebumen, 23 Mei 1989	Laki-laki	Islam	RT 02 RW 03

dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 144 / 827/ KEP / 2019 tanggal 17 Mei 2019, terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019 diangkat menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Candiulan, Kecamatan Adimulyo , Kabupaten Kebumen Periode 2019 - 2025.

Yang disaksikan oleh :

- Supriyo,BA
NIP 19621005 199012 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I Gol III/d
- Endang Wagiyati S.Sos
NIP 19660323 198702 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I Gol. III/d

Dihadapan kami, sedang semua orang yang hadir berdiri, bersumpah sebagai berikut :

" DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI :

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA ;

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ;

DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ".

Maka dibuat Berita Acara ini, yang ditanda tangani oleh kami yang bersumpah, yang membantu menyumpah dan saksi-saksi tersebut di atas.

Yang mengambil sumpah/janji :
ATAS NAMA BUPATI KEBUMEN
CAMAT ADIMULYO,


HERI NUGROHO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660619 198403 1 005



Yang bersumpah/berjanji

1. Lili Suryani
2. Yulia Flur Indarti
3. Bibit Widiyanto
4. Dewi Arianti
5. Iksan Rifqi Hermawan

.....
.....
.....
.....
.....

Saksi - saksi :

Saksi 1

SUPRIYO, BA

NIP : 19621005 199012 1 001

Saksi 2

ENDANG WAGIYATI S.Sos

NIP 19660323 198702 2 002